



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR: PKS.053/DIR/PBIRM/VI/2015
NOMOR: 415.4/PK/14/2015

TENTANG

**KERJASAMA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
SERTA LAYANAN PERBANKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
AKTIF MAUPUN YANG MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu Lima belas (10-06-2015), bertempat di Gunungkidul, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.**, berkedudukan dan berkantor pusat Cyber-2 Tower Lt. 23, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh H. ASEP NURDIN ALFALLAH, MBA, Direktur Pensiun Bisnis PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dan selaku penerima kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. SKU. 031/DIRPB/PBIRM/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari dalam hal ini diwakili oleh Ir. BUDI

MARTONO, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 204/PEM.D/UP/D.4, tanggal 21 Mei 2012, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** sebagai penyedia pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan dan Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif Maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai penyusun kebijakan pemerintahan daerah dan pembina aparatur pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif Maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan No. MoU. 009/DIRPB/PBIRM/VI/2015 dan No. 415.4/KB/11/2105 pada tanggal 10 Juni 2015

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif Maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama" menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil Aktif Maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang memasuki masa persiapan pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya maksimal 5 (Lima) tahun lagi;
4. Penyedia Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan serta Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif dan yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan untuk saling bekerjasama dan membantu bagi **PARA PIHAK** dalam Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan serta Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif Maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Memberikan kerjasama pelatihan dan pengembangan kewirausahaan kepada Peserta;

- b. Melayani pengembangan kewirausahaan dan menjalin komunikasi kepada peserta pelatihan dan pengembangan kewirausahaan;
- c. Mengembangkan kewirausahaan di kalangan Peserta dengan memberikan layanan jasa perbankan.
- d. Memberikan pinjaman kepada Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN sampai jumlah total yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** dimana total *plafond* pinjaman tersebut dapat berubah berdasarkan kebijakan **PIHAK KESATU**. Dan adapun kebijakan yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut dapat disebabkan faktor-faktor antara lain berupa : keadaan likuiditas **PIHAK KESATU**, kondisi perekonomian Indonesia dan/atau perubahan suku bunga Bank Indonesia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama ini dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kerjasama dalam penyusunan program dan rencana kegiatan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
2. Penyedia layanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya oleh **PIHAK KESATU** kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
3. Fasilitasi upaya pengamanan dan/atau pembayaran layanan pinjaman dan layanan perbankan lainnya yang telah diberikan **PIHAK KESATU** kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU

a. Hak:

1. melakukan konfirmasi baik kepada calon peserta ataupun atasan yang bersangkutan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan kelayakan pengembalian kredit atas permohonan kredit, yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, bila ada keragu-raguan, dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada **PIHAK KEDUA**;
2. menolak permohonan kredit dari Peserta jika permohonan kredit dimaksud tidak memenuhi persyaratan bank dan /atau tidak mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
3. menerima penyetoran hasil pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 4 pasal ini sesuai tenggang waktu yang ditentukan; dan
4. melakukan pengkajian secara berkala atas total *plafond* pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf d.

b. Kewajiban :

1. **PIHAK KESATU** akan memberitahukan nomer rekening tujuan transfer melalui surat terpisah dengan Perjanjian ini.
2. Guna keperluan pemotongan dan penyetoran hasil pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** harus sudah menyerahkan kepada **Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Pengeluaran** selambat-lambatnya tanggal 21 (dua puluh satu) setiap bulannya sebelum tanggal penyetoran sebagaimana tersebut

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b point 4 di atas, dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Daftar nama para Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN yang memperoleh kredit dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Daftar Potongan Angsuran kredit Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN yang memuat : Nama, No. Induk Pegawai, besar uang angsuran pinjaman, dan tahapan angsuran pinjaman masing-masing pegawai.
 - c. Copy surat kuasa memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya dari debitur atau Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN, yang berlaku sampai dengan kreditnya lunas.
3. Memberikan layanan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan untuk Peserta **PIHAK KEDUA**;
 4. Menyediakan layanan perbankan berupa simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya kepada Peserta Layanan Perbankan Bank BTPN Pegawai Negeri Sipil **PIHAK KEDUA** yang masih aktif dan yang memasuki masa persiapan pensiun;
 5. Melakukan sosialisasi kepada Peserta tentang persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 6. Setiap triwulan menyampaikan laporan realisasi pemberian pinjaman, pembayaran angsuran dan sisa kredit kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bahan monitoring dan evaluasi;
 7. Dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** menyediakan pemberdayaan kepada debitur sesuai dengan program yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** dalam bentuk informasi dan pelayanan kesehatan, pelatihan kewirausahaan serta

membantu pemasaran usaha **PIHAK KEDUA** yang masih aktif dan yang memasuki masa persiapan pensiun;

(2) **PIHAK KEDUA**

a. Hak :

1. Mendapatkan informasi dan layanan Perbankan yang prima.
2. Mendapatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan untuk Peserta.

b. Kewajiban:

1. Memberikan data Peserta pelatihan dan pengembangan kewirausahaan;
2. Memfasilitasi upaya pengamanan dan/atau pelaksanaan pelayanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya, yang telah dinikmati oleh Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN;
3. Unit kerja terkait pada **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi tertulis atas Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan dan Pelayanan Jasa Perbankan kepada Peserta yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Bendahara Pengeluaran untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta Bendahara Pengeluaran untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul termasuk memberikan data dan informasi pihak pemberi rekomendasi diserahkan kepada **PIHAK KESATU**.
4. Menugaskan Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Gaji untuk melakukan proses administrasi dan evaluasi terhadap kelayakan dan kebenaran persyaratan administrasi yang diketahui oleh Kepala SKPD atas permohonan kredit pada layanan jasa perbankan dalam bentuk pinjaman usaha tidak melebihi 50% (lima puluh persen) pemotongan dari gaji bersih yang diterima oleh Peserta setiap bulannya dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yang disetor kepada **PIHAK KESATU** sesuai tenggang waktu yang ditentukan dalam angka 4 dibawah;

5. Penyetoran dimaksud dilakukan secara sekaligus dan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dilakukan secara rutin, apabila tanggal penyetoran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan Bendahara Gaji dan/atau Bendahara Pengeluaran Sekretariat/SKPD;
6. Dalam hal terjadi perubahan status pegawai yang menggunakan layanan perbankan seperti dimutasikan, mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepala SKPD memberitahukan pada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif mutasi, undur diri dan berhenti tersebut;
7. Memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**, apabila pegawai-pegawai **PIHAK KEDUA** akan memasuki masa pensiun. Pemberitahuan selambat-lambatnya 18 (Delapan belas) bulan sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun.
8. Memberikan Surat Keputusan Pensiun (SK Pensiun) Peserta Program kepada **PIHAK KESATU**, dengan syarat **PIHAK KESATU** telah menerima Surat Kuasa Khusus dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang masih memiliki pinjaman/kredit kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Guna terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini dengan baik, maka setelah ditandatangani, **PARA PIHAK** akan mensosialisasikan dan

- menginstruksikan unit kerja bawahannya untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama;
2. Unit-unit kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah unit kerja yang tercakup dalam Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul yang antara lain meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Daftar Satuan Kerja dibawah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana dalam Lampiran.
 3. Apabila dianggap perlu, sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** secara bersama-sama membuat petunjuk pelaksanaan dan atau surat edaran bersama atau petunjuk teknis ataupun dokumen tertulis lainnya yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
 4. Prosedur, syarat dan ketentuan pinjaman dan layanan perbankan lainnya adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan kredit dan layanan perbankan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PERISTIWA KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan-keadaan yang timbul diluar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini seperti ; gempa bumi, angin ribut/topan, kebakaran, banjir, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain dengan pemberitahuan dari pejabat Pemerintah yang berwenang;
2. Dalam hal terjadi *Force Majeur* dimaksud ayat (1) di atas, maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya *Force Majeur* tersebut, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat Pemerintah yang berwenang;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelumnya;

3. Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini, tanpa terkait jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
4. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya atau batalnya perjanjian pemberian layanan perbankan atau perjanjian pinjaman antara Peserta Layanan Perbankan Bank BTPN dengan **PIHAK KEDUA**;
5. Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
6. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10

PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat mengenai penafsiran dan atau jia ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan sebelum **PARA PIHAK** menyelesaikan dengan cara-cara yang dibenarkan hukum Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan

penyelesaian ke Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum/tetap di Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 11

INFORMASI RAHASIA

1. **PARA PIHAK** setuju dan menerima bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia" adalah bersifat rahasia dan karenanya **PARA PIHAK** berjanji dan mengikatkan diri kepada pihak lainnya untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun dan/atau tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun juga kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini. **PIHAK KEDUA** telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang berkepentingan untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi kepada pihak manapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk kepada **PIHAK KESATU**;
2. Menegaskan ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** telah memperoleh persetujuan tertulis dari PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi kepada pihak manapun termasuk **PIHAK KEDUA**.
3. Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap karyawan masing-masing **PARA PIHAK** yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan **PARA PIHAK** sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan masing-masing karyawannya untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia;

4. Kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
5. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini oleh **PIHAK KESATU** dan/atau karyawan **PIHAK KESATU** akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan dikenakan sanksi sebagai diatur dalam Undang-Undang nomor. 7 Tahun 1992 tentang "Perbankan" dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan" berikut peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Setiap perubahan dan atau penambahan di dalam Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara tertib, agar dalam pelaksanaan dapat berjalan lancar, maka **PARA PIHAK** diminta untuk saling memberikan informasi dan bantuan yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Ir. BUDI MARTONO, M.Si.

PIHAK KESATU



H. ASEP NURDIN ALFALLAH, MBA